

## **The Obligation to Carry Out Corporate Social Responsibility for Limited Liability Company Under Law no. 40 Year 2007 and Law no. 25 Year 2007**

By:

Dito Adhyatma,<sup>1</sup> Sulistiowati<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

CSR (Corporate Social Responsibility) is a concept or action taken by the company as the company's sense of responsibility towards the social and the environment in which they operate. In Indonesia, the regulation on CSR have different meanings towards another, CSR in Law no 25 Year 2007 obliged to all of the investment company while CSR in Law no 40 Year 2007 applied only to the company whose business activities are in the field and / or concerned with natural resources.

This legal research is conducted through normative – empirical methods, using library research and field research in order to answer the legal problem, the author uses books, journals, article and others in collecting the legal source, in the field research, the author interviewed several company which perform the CSR.

The result of this legal research shows the reason behind the difference of regulation of CSR under Law no. 25 Year 2007 and Law no. 40 Year 2007 caused by the different orientation and subject of CSR for both law, the objectives of both laws were also different, Investment law obliges CSR to all investors in order to protect state interest from the negative impact caused by Foreign investment, while Limited Liability Company law only obliges CSR to company who have business in natural resources in order to protect the environment of Indonesia that has been harmed by the activities of the companies itself. The differences of CSR regulation on Investment Law and Limited Liability Company Law gave an impact to the company in Indonesia, CSR expense charged to net income will harm the rights of the shareholders as the profit gained by the shareholders will be less comparing to CSR expense charged to operational cost

**Keywords:** CSR, Limited Liability Company, Natural Resources

---

<sup>1</sup> Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, (S1 IUP 2011)

<sup>2</sup> Lecturer of Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

***Kewajiban Untuk Melaksanakan Corporate Social Responsibility Terhadap Perseroan Terbatas Dibawah UU no. 40 Tahun 2007 dan UU no. 25 Tahun 2007***

Oleh:

*Dito Adhyatma,<sup>1</sup> Sulistiowati<sup>2</sup>*

**INTISARI**

*CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab dari perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Di Indonesia, peraturan tentang CSR memiliki arti yang berbeda terhadap yang lain, CSR dalam UU No. 25 Tahun 2007 wajib untuk semua perusahaan investasi sementara CSR dalam UU No. 40 Tahun 2007 diterapkan hanya pada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam.*

*Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif - empiris, menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan hukum, penulis menggunakan buku, jurnal, artikel dan lain-lain dalam mengumpulkan sumber hukum, dalam penelitian lapangan, penulis mewawancarai beberapa perusahaan yang melakukan CSR.*

*Hasil penelitian hukum ini menunjukkan alasan di balik perbedaan regulasi CSR berdasarkan UU no. 25 Tahun 2007 dan UU no. 40 Tahun 2007 yang disebabkan oleh orientasi yang berbeda dan subjek CSR untuk kedua hukum, UU no. 25 tahun 2007 mewajibkan CSR kepada semua investornya dikarenakan untuk melindungi kepentingan negara dari efek negatif yang dihasilkan dari aktifitas bisnis perusahaan modal asing, sedangkan UU no. 40 tahun 2007 mewajibkan CSR hanya untuk perusahaan yang bergerak di sumber daya alam untuk melindungi lingkungan di Indonesia yang sudah rusak akibat dari aktifitas perusahaan. Perbedaan CSR di kedua undang-undang memiliki dampak kepada perusahaan di Indonesia, biaya pajak CSR yang dibebankan kepada laba perusahaan akan melanggar hak dari pemegang saham karena laba yang diterima akan lebih kecil dibandingkan dengan CSR yang dibebankan kepada biaya operasional perusahaan.*

***Kata Kunci: CSR, TJSL, Perseroan Terbatas, Sumber Daya Alam***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, (S1 IUP 2011)

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada